


## Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Budaya Politik di Indonesia

Adiarsa

<sup>1</sup>LSM PERAK Indonesia, Indonesia

 [adiarsa07@gmail.com](mailto:adiarsa07@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan pemilihan umum, Untuk mengetahui kondisi pemilu di Indonesia dan Untuk mengetahui jalannya sistem pemilihan umum di Indonesia. Hasil Penelitian menunjukkan Di dalam negara demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat. Implementasi dari pemerintahan oleh rakyat adalah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui mekanisme yang dinamakan dengan pemilihan umum. Jadi pemilihan umum adalah satu cara untuk memilih wakil rakyat dan pemimpinnya. Harapan warga dari terselenggaranya pemilu adalah terpilihnya wakil rakyat yang sesuai dengan keinginan rakyat. Tantangan yang ada adalah adanya warga yang tidak menunaikan hak pilihnya atau golput karena kecewa dengan kinerja pemimpin sebelumnya.

**Kata Kunci: Pelaksanaan , Pemilihan Umum, Budaya Politik, Indonesia**

Diterbitkan oleh

ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



## PENDAHULUAN

Pemilu dalam negara-negara demokrasi termasuk di Indonesia, merupakan suatu proses yang meletakkan kedaulatan rakyat sepenuhnya ditangan rakyat itu sendiri melalui sistim pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut serta dan aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, public relations, komunikasi massa, lobby dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selalu komunikator

politik.

Pemilu langsung merupakan salah satu jalan terbaik dan dinilai paling bijaksana untuk memilih perwakilan dalam sistem pemerintahan. Itu semua berdasarkan dalam Pancasila sila ke 4 yang menjelaskan bahwa untuk ikut serta dalam system pemerintahan maka kita harus menunjuk perwakilan. Perwakilan tersebut dapat dipilih melalui Pemilu baik pemilihan Presiden maupun Kepala Daerah masing – masing secara langsung dan sesuai hati nurani masing – masing dengan harapan orang yang terpilih dapat menjadi wakil dalam system pemerintahan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat.

Dalam pelaksanaannya, Pemilu dilaksanakan dan diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU menjadi lembaga independent yang bertugas untuk mengatur, mengawasi dan melaksanakan pemilu ini agar dapat terlaksana dengan demokratis. Mulai dari seleksi bakal calon, persiapan kertas suara, hingga pelaksanaan pemilu ini. Dalam pelaksanaan pemilu di lapangan banyak sekali ditemukan penyelewengan – penyelewengan. Kecurangan ini dilakukan oleh para 3 bakal calon seperti money politics, intimidasi, pendahuluan start kampanye, kampanye negatif, manipulasi data dan lain-lain

Besar kecilnya persentase rakyat dalam pemilu bukan indikator kualitas demokrasi. Hal ini dapat dilihat dari tingginya partisipasi rakyat dalam pemilu pada masa Orde Baru, tetapi tidak diiringi dengan kebebasan hak politik. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa birokrasi merupakan instrumen untuk membantu membesarkan dan mempertahankan rezim (Sudrajat,2011).Belum lagi keterwakilan perempuan dalam sistem politik Indonesia yang masih perlu dukungan dengan *affirmative action*.Rendahnya partisipasi perempuan dalam pemilu dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktornya antara lain adanya pandangan bahwa dunia politik sangat maskulin, perempuan takut berkuasa, dan adanya pemiskinan kepada Perempuan (Suciptaningsih,2010). Untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia politik dapat dilakukan melalui cara mendorong perempuan untuk tampil dan memiliki kepekaan dalam dunia politik (Roisah,2019). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan peraturan menteri PPPA Nomor 15 Tahun 2015 tentang Grand Design peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD, dan DPRD pada Pemilu 2019. Keterwakilan perempuan dalam politik menjadi komitmen nasional dalam RPJMN 2019-2024 serta komitmen internasional dalam urutan ke-5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainability Development Goals/SDGs*). Kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian PPPA diharapkan dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, khususnya pemilihan umum. Berkenaan dengan hal tersebut diharapkan partisipasi perempuan untuk menyalurkan hak politiknya pun ikut meningkat terutama dalam pemilu 2019.

Pada April 2019 Indonesia telah melakukan pemilihan umum serentak. Pelaksanaan pemilihan umum serentak merupakan kali pertama sejak pemilu 1955 dilaksanakan. Dasar hukum dari pelaksanaan pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pelaksanaan pemilu serentak merupakan hasil uji materi yang dilakukan oleh Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak. Pasal yang diajukan, yaitu Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Psal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan pasal 112 Undang-Undang 42 tahun 2008 tentang

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi mengabulkannya dengan ketentuan berlaku untuk pemilu dengan alasan: (a) Pemilu 2024 telah dan sedang berjalan serta mendekati waktu pelaksanaan; (b) Peraturan perundang-undangan, tata cara pelaksanaan pemilu dan persiapan teknis telah diimplementasikan; (c) Persiapan pemilu 2024 akan terganggu dan menyebabkan pelaksanaan pemilu pada 2024 mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak dikehendaki karena bertentangan dengan UUD 1945 (Putusan MK,2019)

Penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama membahas tentang pemilihan umum. Terdapat beberapa penelitian dengan tema yang sama, yaitu pemilu. *Pertama* (Solihah,2019), penelitian yang dilakukan oleh Ratna Solihah tentang “Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik” membahas bahwa terdapat peluang dan tantangan dalam perspektif politik, baik untuk parpol, pemerintah, pemilih, dan penyelenggara pemilu. Hal yang harus dilakukan ialah mereformasi sistem perwakilan, sistem pemilihan, sistem kepartaian, dan mewujudkan pemerintahan yang efektif. *Kedua* (Rahma,2014), penelitian yang dilakukan oleh Farahdiba Rahma Bachtiar tentang “Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi” hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemilihan di Indonesia tidak hanya dibentuk oleh faktor domestik. Dukungan internasional memberikan pengaruh terhadap kematangan demokrasi di Indonesia. *Ketiga* (Harnanto,2019), penelitian yang dibahas oleh Ratna Herawati, Novira M. Sukma, dan Untung D Hananto tentang

“Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2024 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia” menunjukkan hasil bahwa pemilu serentak 2024 telah memenuhi kepastian hukum meskipun masih ada peraturan KPU yang tidak sejalan dengan undang-undang di atasnya. *Keempat* (Pardede,2014), penelitian yang dilakukan oleh Marulak Pardede tentang “Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia” menunjukkan bahwa dampak dari sistem pemilu langsung di Indonesia telah melahirkan tindak pidana korupsi dan politisi korup. Oleh karena itu pada masa mendatang sistem pemilihan umum ini perlu ditinjau ulang.

Berdasarkan pemaparan diatas menunjukkan belum ada penelitian yang sama seperti yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu, penelitian ini menarik untuk dikaji, yaitu tentang budaya politik perempuan dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak. Sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa pemilihan umum serentak merupakan model pemilihan umum baru sejak pemilu pertama. Selain itu, ada upaya dari Kementerian PPPA untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Oleh karena itu, diperlukan kajian tentang pelaksanaan pemilihan umum dalam budaya politik di Indonesia.

## **METODE**

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menyederhanakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta data-data yang ada terkait dengan penelitian ini menjadi beberapa bagian yang diperlukan menjadi metode deskriptif kualitatif. Para peneliti merangkum penyederhanaan tersebut yang

berasal dari bahan hukum atau data hukum. Analisis Data menurut (Miles & Hubberman, 2009) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola mensistesisikannya mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Adapun Analisis Data yang digunakan untuk memperoleh atau menjawab permasalahan juga mengidentifikasi dalam permasalahan, bahan yang dikumpulkan selanjutnya diinventarisasi, klasifikasi dan dianalisis serta disimpulkan untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemilu**

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu (Sardini, 2011). Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. Dalam konstitusi negara kita, pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD RI 1945) menyebutkan: "Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat". Makna kedaulatan rakyat yang dimaksud sama dengan makna kekuasaan tertinggi, yaitu kekuasaan yang terakhir dalam wewenang untuk membuat keputusan.

### **Pentingnya Pemilu**

Pemilu dianggap sebagai bentuk paling riil dari demokrasi serta wujud paling konkret keikutsertaan (partisipasi) rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, sistem & penyelenggaraan pemilu hampir selalu menjadi pusat perhatian utama karena melalui penataan, sistem & kualitas penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan demokratis. Pemilu sangatlah penting bagi sebuah negara, dikarenakan:

- Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat.
- Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi.
- Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik.
- Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional.

### **Asas-Asas Pemilu**

1. Langsung  
Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan

keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.

2. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yg memenuhi persyaratan, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

3. Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.

4. Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

5. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

## **Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia**

Bangsa Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum sejak zaman kemerdekaan. Semua pemilihan umum itu tidak diselenggarakan dalam kondisi yang vacuum, tetapi berlangsung di dalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum tersebut (Fadjar,2009).. Dari pemilu yang telah diselenggarakan juga dapat diketahui adanya usaha untuk menemukan sistem pemilihan umum yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia (Farida,2010).

1. Zaman Demokrasi Parleментар (1945-1959)

Pada masa ini pemilu diselenggarakan oleh kabinet BH-Baharuddin Harahap (tahun 1955). Pada pemilu ini pemungutan suara dilaksanakan 2 kali yaitu yang pertama untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan September dan yang kedua untuk memilih anggota Konstituante pada bulan Desember. Sistem yang diterapkan pada pemilu ini adalah *sistem pemilu proporsional*.

Pelaksanaan pemilu pertama ini berlangsung dengan demokratis dan khidmat, Tidak ada pembatasan partai politik dan tidak ada upaya dari pemerintah mengadakan intervensi atau campur tangan terhadap partai

politik dan kampanye berjalan menarik. Pemilu ini diikuti 27 partai dan satu perorangan

Akan tetapi stabilitas politik yang begitu diharapkan dari pemilu tidak tercapai. Kabinet Ali (I dan II) yang terdiri atas koalisi tiga besar: NU, PNI dan Masyumi terbukti tidak sejalan dalam menghadapi beberapa masalah terutama yang berkaitan dengan konsepsi Presiden Soekarno zaman Demokrasi Parleментар berakhir.

#### 2. Zaman Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Setelah pencabutan Maklumat Pemerintah pada November 1945 tentang keleluasaan untuk mendirikan partai politik, Presiden Soekarno mengurangi jumlah partai politik menjadi 10 parpol. Pada periode Demokrasi Terpimpin tidak diselenggarakan pemilihan umum.

#### 3. Zaman Demokrasi Pancasila (1965-1998)

Setelah turunnya era Demokrasi Terpimpin yang semi-otoriter, rakyat berharap bisa merasakan sebuah sistem politik yang demokratis & stabil. Upaya yang ditempuh untuk mencapai keinginan tersebut diantaranya melakukan berbagai forum diskusi yang membicarakan tentang sistem distrik yang terdengar baru di telinga bangsa Indonesia. Pendapat yang dihasilkan dari forum diskusi ini menyatakan bahwa sistem distrik dapat menekan jumlah partai politik secara alamiah tanpa paksaan, dengan tujuan partai-partai kecil akan merasa berkepentingan untuk bekerjasama dalam upaya meraih kursi dalam sebuah distrik. Berkurangnya jumlah partai politik diharapkan akan menciptakan stabilitas politik dan pemerintah akan lebih kuat dalam melaksanakan program-programnya, terutama di bidang ekonomi. Karena gagal menyederhanakan jumlah partai politik lewat sistem pemilihan umum, Presiden Soeharto melakukan beberapa tindakan untuk menguasai kehidupan kepartaian. Tindakan pertama yang dijalankan adalah mengadakan fusi atau penggabungan diantara partai politik, mengelompokkan partai-partai menjadi tiga golongan yakni Golongan Karya (Golkar), Golongan Nasional (PDI), dan Golongan Spiritual (PPP). Pemilu tahun 1977 diadakan dengan menyertakan tiga partai, dan hasilnya perolehan suara terbanyak selalu diraih Golkar.

#### 4. Zaman Reformasi (1998- Sekarang)

Pada masa Reformasi 1998, terjadilah liberalisasi di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik Indonesia merasakan dampak serupa dengan diberikannya ruang bagi masyarakat untuk merepresentasikan politik mereka dengan memiliki hak mendirikan partai politik. Banyak sekali parpol yang berdiri di era awal reformasi. Pada pemilu 1999 partai politik yang lolos verifikasi dan berhak mengikuti pemilu ada 48 partai. Jumlah ini tentu sangat jauh berbeda dengan era orba.

Pada tahun 2004 peserta pemilu berkurang dari 48 menjadi 24 parpol saja. Ini disebabkan telah diberlakukannya ambang batas (Electoral

Threshold) sesuai UU no 3/1999 tentang Pemilu yang mengatur bahwa partai politik yang berhak mengikuti pemilu selanjutnya adalah parpol yang meraih sekurang-kurangnya 2% dari jumlah kursi DPR. Partai politik yang tidak mencapai ambang batas boleh mengikuti pemilu selanjutnya dengan cara bergabung dengan partai lainnya dan mendirikan parpol baru.

Untuk partai politik baru. Persentase threshold dapat dinaikkan jika dirasa perlu seperti persentase Electoral Threshold 2009 menjadi 3% setelah sebelumnya pemilu 2004 hanya 2%. Begitu juga selanjutnya pemilu 2014 ambang batas bisa juga dinaikkan lagi atau diturunkan.

## **KESIMPULAN**

Di dalam negara demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat. Implementasi dari pemerintahan oleh rakyat adalah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui mekanisme yang dinamakan dengan pemilihan umum. Jadi pemilihan umum adalah satu cara untuk memilih wakil rakyat dan pemimpinnya. Harapan warga dari terselenggaranya pemilu adalah terpilihnya wakil rakyat yang sesuai dengan keinginan rakyat. Tantangan yang ada adalah adanya warga yang tidak menunaikan hak pilihnya atau golput karena kecewa dengan kinerja pemimpin sebelumnya.

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas "Luber" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Kemudian di era reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil".

Sejak awal kemerdekaan Indonesia telah mengalami pasang surut dalam sistem pemilu. Dari pemilu terdahulu hingga sekarang dapat diketahui bahwa adanya upaya untuk mencari sistem pemilihan umum yang cocok untuk Indonesia . sejak awal pemerintahan yaitu demokrasi parlementer, terpimpin, pancasila dan reformasi, dalam kurun waktu itulah Indonesia telah banyak mengalami transformasi politik dan sistem pemilu. Melihat fenomena politik Indonesia, sistem pemilihan umum prososinal tertutup memang lebih menguntungkan , tetapi harus diikuti dengan transparansi terhadap publik kalau tidak akan menimbulkan oligarki pemerintahan. Pada akhirnya konsolidasi partai politik dan sistem pemilihan umum sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi, itu belum berarti kehidupan kepartaian Indonesia juga sudah benar-benar siap untuk memasuki zaman global. Sejumlah kelemahan yang bisa diinventarisir dari kepartaian kita adalah rekrutmen politik, kemandirian secara pendanaan, kohesivitas internal, dan kepemimpinan

## **REFERENSI**

- Farahdiba Rahma Bachtiar, "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi", *Jurnal Politik Profetik*, vol. 3 No. 1, 2014, DOI: <https://doi.org/10.24252/jpp.v2i1.817>
- Mukthie Fadjar, *Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum*

- Pelanggaran Pemilu dan PHPU, *Jurnal Konstitusi*, Vol 6 No 1. April 2009.
- Mutia Farida, *Pemilu di Indonesia dalam Sejarah*. Universitas Pasundan, Bandung, 2010.
- Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Fajar Media Press, Yogyakarta, 2011.
- Oktaviana Adhi Suciptaningsih, "Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif di Kabupaten Kendal", *Jurnal Komunitas*, vol. 2 No. 2 September 2010, hlm 66-73.
- Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 Pelaksanaan pemilihan umum serentak dilaksanakan pada pemilu 2019
- Rasyidin, *Gender dan Politik: Keterampilan Perempuan dalam Politik*, (Lhokseumawe: Unimal Press), hlm. 44.
- Ratna Herawati, Novita Maharani Sukma, dan Untung Dwi Hananto, "Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia", *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, vol. 4 No. 3 Tahun 2019, hlm. 829-846.
- Rizki Priandi dan Kholis Roisah, "Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol 1 No. 1 Tahun 2019, hlm. 106-116.
- Sulardi, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*, Setara Press, Malang, 2012.
- Sutardjo Adikusilo, *Demokrasi dan Pasang Surutnya*, Basis, Jakarta, 1983.
- Tedi Sudrajat, "Implikasi Hukum Pembatasan Peran Serta Pegawai Negeri Sipil dalam Proses Politik di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 11 No. 3 September 2011, hlm. 414-423.

---

**Copyright Holder :**

**© Adiarsa (2023)**

**First Publication Right :**

© Jurnal Tana Mana

**This article is under:**



